

PENGARUH SOSIALISASI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Billy Syam Rusady
billysyam52@gmail.com
Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of socialization, taxpayers' awareness, tax sanction on personal taxpayers' compliance. While, the population was all personal taxpayers at Pratama Tax Office Simokerto, Surabaya. Moreover, the research was quantitative. Furthermore, the data collection technique used accidental sampling. In line with, there 75 respondents as sample. Additionally, the instrument in data collection technique used questionnaires. From the questionnaires, the data were collected. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 26. The research result concluded tax sanction did not affect personal taxpayers' compliance. This happened as taxpayers assumed for its lowe administration tax and criminal. Besides, for its lack of strickness and bigger sanction. As the result, some taxpayers were do some violation. On the other hand, socialization had positive effect on personal taxpayers' compliance. It meant, with good socialization, taxpayers' compliance would be increased. Likewise, taxpayers' awareness had positive effect on personal taxpayers' compliance. This showed taxpayers who had higher awareness could understand the tax properly. As consequence, it increased its compliance.

Keywords: socialization, taxpayers' awereness, tax sanction, taxpayers' compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surabaya Simokerto dengan responden seluruh wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode *accidental sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 75 responden. Data diperoleh dari hasil kuesioner yang dikumpulkan oleh responden. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan program SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan adanya persepsi wajib pajak tentang sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan dan kurangnya ketegasan dan beratnya dari sanksi yang ada ketika adanya pelanggaran tersebut sehingga pelanggar tetap saja melakukan pelanggaran. Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak akan pajak juga akan meningkat. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai perpajakan yang tinggi dapat memahami perpajakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: sosialisasi, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berkembang dan memerlukan anggaran cukup besar setiap tahunnya untuk perkembangan dalam berbagai sektor salah satunya adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pembangunan

yang memiliki masa berlangsung secara terus-menerus serta merata di seluruh Indonesia. Pembangunan nasional akan berjalan lancar, jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Adapun pembiayaan dalam pembangunan ini direalisasikan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sumber penerimaannya berasal dari 2 (dua) sumber utama yaitu sumber penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri berupa pinjaman. Sumber penerimaan negara dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerimaan pajak, dan hibah. Salah satu sumber dari penerimaan yang diandalkan pemerintah dalam membiayai kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah adalah dari sektor penerimaan pajak. Sebelum tax reform ada di Indonesia, pembangunan nasional selalu bergantung pada sumber dana yang sebagian besarnya berasal dari sektor minyak dan gas. Namun setelah diadakannya tax reform di Indonesia, pemerintah mengubah sektor pajak sebagai sumber dana utama untuk menopang pembiayaan dana pembangunan nasional. Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran masyarakat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang telah diatur oleh pemerintah tanpa mendapatkan balas jasa langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah meningkatkan kesejahteraan umum. Kepatuhan wajib pajak adalah kendala utama yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Salah satu masalah serius bagi pemerintah adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak yang terutang. Kepatuhan wajib pajak yang tidak meningkat dapat menggagalkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan dana untuk belanja negara. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dihitung dari setiap tahunnya masih tidak meningkat secara berarti. Dapat dilihat pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat di Indonesia sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang sudah terdaftar. Dari sekian banyak wajib pajak yang ada, sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi salah satunya yaitu sosialisasi dalam bidang perpajakan. Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal yang bias dikatakan sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak membuat upaya berupa sosialisasi perpajakan yang sangat berguna bagi masyarakat umum dalam hal pemberian pengetahuan-pengetahuan perpajakan secara luas dan diperbaharui setiap waktu sesuai peraturan yang ada, khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dalam perpajakan baik dari segi tata cara perpajakan dengan metode yang seharusnya maupun peraturan yang berlaku dan selalu diperbarui pemerintah. Selain sosialisasi, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Menurut Dharma dan Suardana (2014) kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari keinginan dan kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak pada fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Selain itu, kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan dengan pemahaman pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan tentang banyaknya kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang ada dan harus dilakukan serta konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai dalam melakukannya, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain sosialisasi dan kesadaran wajib pajak yang memiliki pengaruh penting dalam membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak juga merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh pada kepatuhan seorang wajib pajak membayar pajaknya. Sanksi pajak adalah langkah yang diadakan dan diperuntukkan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang erat kaitannya dengan pajak yang melakukan pelanggaran secara sengaja. Sanksi perpajakan

adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dapat diartikan sanksi perpajakan sebagai alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma-norma perpajakan yang ada. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan guna menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, maka dari itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi apa saja yang ada dalam perpajakan sehingga dapat mengetahui dampak dan hukuman dari apa yang akan dijatuhi kepada pelanggar dan hal apa saja telah dilakukan oleh wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? (2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? (3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menguji pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (2) Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (3) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory Planned Behaviour* (TPB) dimana teori tersebut menjelaskan tentang mengontrol setiap perilaku wajib pajak yang mempunyai keterbatasan pada sumber daya yang dipakai untuk melakukan setiap kegiatannya. Pada tahun 1991 Ajzen mengemukakan *Theory Planned Behaviour* yang mengungkapkan tentang niat seseorang dapat berpengaruh terhadap perilaku setiap orang untuk patuh atau tidaknya pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Munculnya niat untuk berperilaku tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. *Behavioral beliefs* berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar tentang pentingnya pajak, dapat memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu penerimaan dana anggaran negara yang sangat berguna dalam pelaksanaan pembangunan negara. *Normative beliefs* memiliki korelasi dengan sosialisasi atau penyuluhan mengenai perpajakan yang efisien dan efektif supaya memberikan motivasi tinggi kepada wajib pajak agar taat pajak, dan membuat wajib pajak memilih dan yakin tentang perilaku taat dalam membayar dan melaporkan pajaknya. *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi perpajakan karena sanksi perpajakan dibuat untuk mendukung wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang bisa diartikan sebagai proses dimana individu-individu belajar melalui interaksi dengan orang lain, seperti cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana semua itu adalah hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif dan efisien (Septiani *et al.* 2013). Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal yang tergolong penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi, media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak.

Semakin tinggi dan sering diadakannya sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perpajakan maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah unsur yang berasal dari dalam diri manusia, yang digunakan untuk memahami realitas dan cara bertindak untuk menghadapi realitas. Kesadaran membayar pajak merupakan sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi bagi negara untuk menunjang segala pembiayaan dan pengeluaran negara serta memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya pada hal-hal teknis saja tetapi juga pada kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Muliari dan Setiawan (2011), menyatakan kesadaran merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, akan berpengaruh pada pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Sanksi Perpajakan


Sanksi merupakan sebuah tindakan berupa hukuman yang akan diberikan kepada seseorang apabila sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi perpajakan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Muliari dan Setiawan (2011:4) menyatakan sanksi diperlukan agar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan (norma perpajakan), akan dituruti, ditaati, dipatuhi, bisa dibilang sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan yang merupakan alat terakhir yang digunakan pemerintah (fiskus) agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana jadi sanksi yang paling ditakuti oleh setiap orang, hal ini dikarenakan wajib pajak harus membayar denda yang menjadi berlipat ganda. Hal ini membuat wajib pajak akan dengan sendirinya untuk membayar pajak. Sanksi pajak yang berat menjadi alat pencegahan terhadap perilaku menyimpang yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Zaini (2010) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Adapun tingkat ukuran kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum. Dengan penyampaian SPT yang dilakukan oleh wajib pajak yang berarti wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak yang sesuai dengan Undang-Undang menurut (Devano dan Rahayu, 2006). Wajib pajak dapat dianggap patuh apabila penghasilan yang dimiliki dilaporkan sesuai dengan semestinya pada kantor wajib pajak, dan Surat Pemberitahuan juga dilaporkan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan tepat waktu sesuai ketentuan yang ada.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan di atas maka dapat disusun kerangka pemikiran pengaruh penerapan *e-filing* dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yaitu: (1) Anwar (2016) meneliti tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel pemediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Putri *et al*, (2018) yang meneliti tentang pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi surakarta menjelaskan bahwa Sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (3) Putri *et al*, (2018) yang meneliti tentang pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi surakarta menjelaskan bahwa Sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (4) Putri *et al*, (2018) yang meneliti tentang pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi surakarta menjelaskan bahwa Sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (5) Rorong *et al*. (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Dalam hasil penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (6) Putri dan Saleh (2018). dalam penelitiannya tentang pengaruh kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi..

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang bermakna sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana semuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dan Anang, 2015). Menurut Jannah (2016:46) melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan Putri *et al.* (2018), Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya setiap peningkatan sosialisasi pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan dan berpengaruh secara signifikan Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pengetahuan para wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tersebut patuh (Anwar, 2016:53). Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Sosialisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak berarti telah mengetahui dan memahami bahwa dana yang dibayar oleh wajib pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan negara, hal ini memiliki arti bahwa wajib pajak dapat dikatakan telah patuh pada peraturan perpajakan. Muliari dan Setiawan (2011), menyatakan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan, dengan benar dan ikhlas. Tingginya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya akan menimbulkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hal tersebut juga didukung dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dari Putri dan Saleh (2018) adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat diartikan kesadaran membayar pajak sebagai bentuk dari sikap moral yang memberikan kontribusi kepada negara sehingga jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya tinggi menjadikan kepatuhan wajib pajak meningkat. Hipotesis dalam penelitian ini adalah

H₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada orang yang secara sengaja atau secara tidak sengaja melanggar peraturan. Dengan dibuatnya sanksi pajak ini diharapkan dapat mengurangi tindak pelanggaran pajak, hal ini bermaksud untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban menurut Purwono (2010:68). Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Zulaikha dan Masrurroh, 2013). Sanksi tersebut dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut melanggar Undang-Undang Perpajakan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi yang akan diberikan kepada wajib pajak karena pajak mengandung unsur pemaksaan, konsekuensi hukum itu dapat dikatakan sebagai sanksi perpajakan (Arum dan Zulaikha, 2013). Hal tersebut juga didukung dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi, dengan adanya sanksi dalam perpajakan maka wajib pajak akan menaati pajaknya. Menurut Putri dan Saleh (2018) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dapat diartikan sanksi perpajakan berperan penting dalam tingginya kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak merasa takut terkena sanksi yang ada dan lebih memilih membayar dan melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu. Hipotesis dalam penelitian ini adalah
 H_2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan cara survey yaitu suatu penelitian dengan mengambil sampel yang ada dari populasi atau sampel random dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk dapat mengumpulkan data-data pokok yang diperlukan. Adapun metode yang digunakan adalah kausal komperatif (*Causal Comparative Research*), yaitu penelitian yang meneliti sebuah masalah berdasarkan hubungan sebab akibat yang ditimbulkan antar variabel (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel pada populasi yang ada, peneliti menggunakan Teknik *Accidental Sampling*. Sugioyono (2014) menyatakan Teknik *Accidental Sampling* adalah penentuan jumlah sampel dimana berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti, bila dipandang orang yang kebetulan saat ditemui cocok sebagai sumber data. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah $4 \times 10 = 40$. Jadi ukuran sampel yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 74 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan sampel yang dilakukan, peneliti menggunakan data primer atau peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengabil data dari wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Simokerto, dengan menggunakan kuesioner yang akan disebarakan kepada wajib pajak. Peneliti akan mengajukan sejumlah pernyataan dan pertanyaan yang telah disajikan pada media angket dan meminta agar wajib pajak menjawab sesuai dengan keadaan wajib pajak tersebut. Sugiyono (2011), menyatakan sumber data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat dua macam variabel yaitu, variabel dependen dan variabel indepanen yang ingin diteliti dan mencari tahu hubungan yang terjadi antara kedua variabel. Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel dependen menurut Sugiyono (2016:39). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Sugiyono (2016:39) menyatakan bahwa variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang keberadaannya dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Variabel dalam penelitian ini merupakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sugiyono (2016:39) menyatakan bahwa variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang keberadaannya dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Variabel dalam penelitian ini merupakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi

Sosialisasi pajak adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui dan mengenal tentang peraturan dan tata cara perpajakan, serta memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya dengan baik. Indikator pengukuran sosialisasi diambil dari penelitian Yogatama (2014) yaitu: (a) Manfaat diadakannya sosialisasi, (b) Pandangan masyarakat mengenai pengisian SPT, (c) Sosialisasi untuk penyampaian informasi, (d) Sosialisasi untuk memberikan motivasi, (e) Sosialisasi sesuai dengan masalah, (f) Seringnya wajib pajak mengikuti sosialisasi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan untuk membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat diukur menggunakan indikator yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mutia (2014), yaitu: (a) Menyadari iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah. (b) Membayar pajak karena merasa pajak sebagai sumber penerimaan negara. (c) Sadar dan aktif berpartisipasi dalam membayar pajak untuk menunjang pembangunan negara. (d) Menyadari bahwa bila melakukan Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. (e) Mengetahui dan menyadari terkait Undang-undang pajak yang bersifat memaksa dan kosekuensi bila melanggar. (f) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan (norma perpajakan), akan dituruti, ditaati, dipatuhi, bisa dibilang sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Variabel sanksi pajak ini, diukur menggunakan instrumen dari penelitian yang telah dilakukan oleh Arifin (2015), yaitu: (a) Penegakan sanksi pajak atas pelanggaran tidak dapat dinegosiasikan. (b) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. (c) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar. (d) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. (e) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak diambil dari penelitian Alfiah (2014), yaitu: (a) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP. (b) Mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. (c) Menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir. (d) Menghitung dan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya dengan tepat waktu. (e) Membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran dari responden dan tentang variabel-variabel dari penelitian yang digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi yang menunjukkan minimal, maksimal rata-rata (*mean*), median, dan standar deviasi (penyimpangan baku) dari setiap variabel (Ghozali, 2013).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid bila pernyataan yang ada pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dikaji dengan menggunakan kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, Uji validitas dapat menggunakan koefisien korelasi yang nilai signifikannya lebih kecil 5% (*level of significance*) menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut telah dinyatakan sah/valid sebagai pembentuk indikator. Berikut ini dasar pengambilan keputusan: (a) Jika r_{hasil} positif, dan $r_{\text{hasil}} > r_{\text{tabel}}$, maka hal tersebut menyatakan bahwa butir atau item pernyataan tersebut sah/valid. (b) Jika r_{hasil} negatif, serta $r_{\text{hasil}} < r_{\text{tabel}}$, maka hal tersebut menyatakan bahwa item pernyataan tersebut tidak sah/tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2016). Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal bila jawaban seseorang terhadap pertanyaan menghasilkan data yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas kuesioner diukur menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* dengan kriteria pengambilan keputusan perhitungan variabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 dalam pernyataan yang diungkapkan oleh Ghozali (2016:43).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160), uji normalitas dapat digunakan untuk menguji apakah variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menentukan apakah data tersebut terdistribusi normal, dapat diuji dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* atau pendekatan grafik. (a) Pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*

Pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan ini adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai probabilitas > 0,05, maka data yang digunakan dalam penelitian ini mendistribusikan normal (2) Jika nilai probabilitas < 0,05, maka data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mendistribusikan normal. (b) Pendekatan Grafik. Dalam menentukan data yang mendistribusikan normal, dapat dilakukan dengan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan *P-P Plot Of Regression Standard*. Pengujian dengan menggunakan pendekatan grafik disyaratkan bahwa distribusi data penelitian harus mengikuti diagonal antara 0 dan pertemuan sumbu X dan sumbu Y (Ghozali, 2013:214).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance* menurut Ghozali (2016:104) dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Memiliki nilai VIF kurang dari 10. (b) Memiliki nilai *tolerance* mendekati 1 atau kurang dari 1.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas salah satunya yaitu dengan cara melihat grafik *scatterplot*. Kriteria pengambilan keputusan menurut Ghozali (2016:134) yaitu: (a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, baik menyempit, melebar, maupun bergelombang-bergelombang, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. (b) Jika tidak ada pola yang jelas atau tidak teratur, serta titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Model dari persamaan regresinya adalah:

$$KWPOP = \alpha + \beta_1SOS + \beta_2KWP + \beta_3SP + e$$

Keterangan :

KWPOP	: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
A	: Konstanta
SOS	: Sosialisasi
KWP	: Kesadaran Wajib Pajak
SP	: Sanksi Perpajakan
$\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefisien Regresi
E	: Standar <i>Error</i>

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah nilai antara nol dengan satu. Koefisien determinasi adalah koefisien yang intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam hal menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013:93). Koefisien determinasi juga dapat mengukur seberapa jauh pengaruh dari variabel x terhadap variabel y. Kriteria untuk menguji koefisien determinasi adalah bila R^2 mendekati angka 1 atau semakin besar nilai R^2 bahwa terdapat kontribusi dan dapat dikatakan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen semakin kuat dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya jika R^2 mendekati angka nol atau semakin kecil nilai koefisien bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji (Ghozali, 2011:84). Untuk menguji apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan $\alpha = 0,05$ dengan kriteria sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat diartikan variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. (b) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat diartikan variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Uji Statistik t

Menurut Ghozali (2013:98) uji t bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen secara baik. adapun kriteria pengujian secara persial dengan tingkat $\alpha = 0,05\%$ atau 5% yaitu : (a) jika nilai signifikansi uji t < 0,05 artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. (b) jika nilai signifikansi uji t > 0,05 artinya H_0 diterima H_1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SOS	74	16	29	24,00	3,011
KWP	74	16	29	23,69	3,065
SP	74	18	25	21,92	2,026
KWPOP	74	13	25	19,57	2,685
Valid N (listwise)	74				

Keterangan: SOS = Sosialisasi, KWP = Kesadaran Wajib Pajak, SP = Sanksi Perpajakan, KWPOP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 1, menunjukkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan jumlah data sebanyak 74 data penelitian yang diperoleh dari responden pada KPP Pratama Surabaya Simokerto. Hasil dari pengujian statistik Tabel 1, menyatakan bahwa variabel sosialisasi memiliki nilai terendah 16 nilai tertinggi 29, dan mean yang diperoleh sebesar 24,00 dengan standar deviasi 3,011. Nilai mean dapat di indikasikan bahwa jawaban yang diperoleh dari responden pada variabel sosialisasi relatif baik. Variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai terendah 16 dan nilai tertinggi 29 mean 23,69 dengan standar deviasi 3,065. Nilai *mean* dapat di indikasikan bahwa jawaban yang diperoleh dari responden pada variabel kesadaran wajib pajak relatif baik. Nilai pada variabel sanksi perpajakan pada tabel diatas dapat dinyatakan memiliki nilai terendah 18 nilai tertinggi 25 *mean* 21,92 dean standar deviasi 2,026. Nilai *mean* dapat di indikasikan bahwa jawaban yang diperoleh dari responden pada variabel sanksi perpajakan relatif baik. Pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi nilai terendah yang diperoleh 13 nilai tertinggi 24 dan mean 19,57 dengan standar deviasi 2,685. Nilai *mean* pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat di indikasikan bahwa jawaban yang diperoleh dari responden relatif baik.

Uji Validitas

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (\alpha = 5\%)$	Keterangan
Sosialisasi	SOS1	0,706	0,2257	Valid
	SOS2	0,531	0,2257	Valid
	SOS3	0,703	0,2257	Valid
	SOS4	0,482	0,2257	Valid

SOS5	0,600	0,2257	Valid
SOS6	0,718	0,2257	Valid

Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Pada Tabel 2 hasil pengujian validitas variabel sosialisasi menunjukkan bahwa 6 item pernyataan dinyatakan valid karena nilai rhitung yang diperoleh lebih besar dari rtabel (rtabel didapatkan dari rumus yang ada yaitu $df = n-2$, $\alpha=5\%$) jadi dari $74 - 2 = 72$ maka nilai rtabel $df = 74$; $\alpha= 5\% = 72$ adalah 0,2257. Hal tersebut menunjukkan bahwa 6 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel sosialisasi dapat dikatakan valid.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (\alpha = 5\%)$	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	KWP1	0,567	0,2257	Valid
	KWP2	0,469	0,2257	Valid
	KWP3	0,771	0,2257	Valid
	KWP4	0,702	0,2257	Valid
	KWP5	0,524	0,2257	Valid
	KWP6	0,569	0,2257	Valid

Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Pada Tabel 3 hasil pengujian validitas variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa 6 item pernyataan dinyatakan valid karena nilai rhitung yang diperoleh lebih besar dari rtabel (rtabel didapatkan dari rumus yang ada yaitu $df = n-2$, $\alpha=5\%$) jadi dari $74 - 2 = 72$ maka nilai rtabel $df = 74$; $\alpha= 5\% = 72$ adalah 0,2257. Maka, hal tersebut menunjukkan bahwa 6 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak dapat dikatakan valid.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas
Sanksi Perpajakan

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (\alpha = 5\%)$	Keterangan
Sanksi Perpajakan	SP1	0,681	0,2257	Valid
	SP2	,606	0,2257	Valid
	SP3	,719	0,2257	Valid
	SP4	,643	0,2257	Valid
	SP5	,527	0,2257	Valid

Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Pada Tabel 4 hasil pengujian validitas variabel sanksi perpajakan menunjukkan bahwa 5 item pernyataan dinyatakan valid karena nilai rhitung yang diperoleh lebih besar dari rtabel (rtabel didapatkan dari rumus yang ada yaitu $df = n-2$, $\alpha=5\%$) jadi dari $74 - 2 = 72$ maka nilai rtabel $df = 74$; $\alpha= 5\% = 72$ adalah 0,2257. Maka, hal tersebut menunjukkan bahwa 5 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan dapat dikatakan valid.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	$r_{tabel} (\alpha = 5\%)$	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	KWPOP1	0,338	0,2257	Valid
	KWPOP2	0,603	0,2257	Valid
	KWPOP3	0,619	0,2257	Valid
	KWPOP4	0,720	0,2257	Valid
	KWPOP5	0,781	0,2257	Valid

Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian validitas variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi bahwa 5 item pernyataan dinyatakan valid karena nilai r_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} (r_{tabel} didapatkan dari rumus yang ada yaitu $df = n-2$, $\alpha=5\%$) jadi dari $74 - 2 = 72$ maka nilai $r_{tabel} df = 74$; $\alpha= 5\% = 72$ adalah 0,2257. Maka, hal tersebut menunjukkan bahwa 5 item pernyataan yang tersedia digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur dapat diandalkan karena menghasilkan jawaban yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur menggunakan SPSS apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka item-item dalam pernyataan yang membentuk suatu variabel penelitian dapat dikatakan reliabel. Adapun hasil uji reabilitas yang memberikam hasil dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha (α)	Keterangan
Sosialisasi	0,688	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,741	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,751	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,745	0,60	Reliabel


Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Hasil pada Tabel 6 menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* terhadap masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel, karena nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel > 0,60, sehingga hal tersebut dapat dikatakan alat ukur digunakan reliabel atau handal.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dengan variabel independen keduanya memiliki data yang berdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2016:154). Model indikator regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Untuk dapat mengetahui data tersebut berdistribusi normal dapat dilakukan pengujian menggunakan uji dengan pendekatan grafik yaitu dengan grafik *Normal P-P of regression standar*, yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal (Suliyanto, 2011:69). Dalam pengujian ini dapat diisyaratkan

bahwa distribusi data normal apabila data penelitian menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Berikut adalah gambar hasil grafik normalitas :



Gambar 2
Hasil Uji Normalitas untuk
Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 7
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
	N	74
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,33928852
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,062
	Negative	-,044
Kolmogorov-Smirnov Z		,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,107 lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficient^a


Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
SOS	,974	1,027	Tidak Terjadi Multikolinearitas

KWP	,975	1,026	Tidak Terjadi Multikolinearitas
SP	,999	1,001	Tidak Terjadi Multikolinearitas

a. Dependent Variable: KWPOP
 Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan hasil *output* dari Tabel 8 uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* (TOL) dari semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan telah memenuhi asumsi uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3
 Uji Heteroskedastisitas
 Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan *output scatter plot* terlihat bahwa titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 dibawah sumbu Y serta tidak ada yang membentuk pola tertentu. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Model regresi juga telah memenuhi asumsi uji asumsi dan layak untuk digunakan sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9
 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1 (Constant)	1,560	4,601		,339	,736
SOS	,402	,094	,451	4,275	,000
KWP	,226	,092	,257	2,441	,017
SP	,137	,138	,104	,994	,323

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan hasil Tabel 9 yang menunjukkan persamaan regresi berganda yang didapat sebagai berikut :

$$KWPOP = 1,560 + 0,402SOS + 0,226KWP + 0,1378SP + e$$

Dari hasil regresi di atas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

Koefisien sosialisasi (SOS) pada persamaan regresi linear berganda yang ditunjukkan pada Tabel 9 bernilai positif sebesar 0,402. Maka bisa diartikan sosialisasi memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat pengaruh dari variabel sosialisasi, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan terdampak dengan adanya peningkatan secara berarti dan relatif tinggi. Koefisien Kesadaran Wajib Pajak (KWP) pada persamaan regresi linear berganda yang ditunjukkan pada Tabel 9 bernilai positif sebesar 0,226 yang berarti kesadaran wajib pajak memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin kuat pengaruh dari variabel kesadaran wajib pajak, maka akan memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Koefisien Sanksi Perpajakan (SP) pada persamaan regresi linear berganda yang ditunjukkan pada Tabel 9 bernilai positif sebesar 0,137. Maka bisa diartikan sanksi perpajakan memiliki hubungan searah dan memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin kuat pengaruh dari variabel sanksi perpajakan, maka akan memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Koefisien Determinasi

Tabel 10
Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,491 ^a	,241	,208	2,389

a. Predictors: (Constant), SP, KWP, SOS

b. Dependent Variable: KWPOP

Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat menunjukkan bahwa hasil nilai R² sebesar 0,241 atau 24,1%. Hal ini dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh dari penerapan sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 24,1% dan sisanya 76,9% dapat dipengaruhi oleh faktor lain dalam model yang tidak diketahui. Nilai R² sebesar 0,241 tersebut berada pada 0 < 0,241 < 1.

Uji Kelayakan Model

Tabel 11
Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	126,686	3	42,229	7,400	,000 ^b
	Residual	399,476	70	5,707		
	Total	526,162	73			

a. Dependent Variable: KWPOP

b. Predictors: (Constant), SP, KWP, SOS

Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan nilai statistik pada Tabel 11 yang ada bahwa model regresi dapat dikatakan layak untuk digunakan penelitian. Hal tersebut dilihat pada nilai F_{hitung} sebesar 7,400 dengan tingkat signifikan 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan dapat dikatakan layak digunakan untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji t

Tabel 12
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	1,560	4,601	,339	,736
SOS	0,402	,094	4,275	,000
KWP	0,226	,092	2,441	,017
SP	0,137	,138	,994	,323

a. Dependent Variable: KWPOP

Sumber : data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 12, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari perhitungan dari nilai t hitung dengan tingkat signifikan maka dapat diuraikan sebagai berikut: Hipotesis 1 yaitu Sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari output *coefficients* B menggunakan *software* SPSS 26 yaitu 0,402 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis pertama (H_1) yaitu sosialisasi diterima, Hipotesis 2 yaitu Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari output *coefficients* B menggunakan *software* SPSS 26 yaitu 0,226 dengan tingkat signifikan sebesar $0,017 < 0,05$ maka hipotesis kedua (H_2) yaitu kesadaran wajib pajak diterima, Hipotesis 3 yaitu Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari output *coefficients* B menggunakan *software* SPSS 26 yaitu 0,137 dengan tingkat signifikan sebesar $0,323 > 0,05$ maka hipotesis ketiga (H_3) yaitu sanksi perpajakan ditolak.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil output data dari *software* SPSS 26, dalam pengujian yang telah dilakukan pada hasil uji hipotesis t variabel sosialisasi menunjukkan bahwa terjadi adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dibuktikan dengan output *coefficients* B menggunakan *software* SPSS 26 yaitu 0,402 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi ini akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Simokerto.

Sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral yang baik terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang diharapkan dan telah ditetapkan. Kurangnya sosialisasi memiliki dampak signifikan terhadap rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan masyarakat tidak melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri *et al.* (2017) di KPP Pratama Surakarta menjelaskan dan juga Anwar (2016) pada KPP Pratama Surakarta bahwa Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga tidak lepas dari adanya peran Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan sosialisasi pada masyarakat secara luas.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil output data dari *software* SPSS 26, dalam pengujian yang telah dilakukan pada hasil uji hipotesis t variabel sosialisasi menunjukkan bahwa terjadi adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dibuktikan dengan output *coefficients* B menggunakan *software* SPSS 26 yaitu 0,226 dengan tingkat signifikan sebesar $0,017 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sebuah kesadaran wajib pajak yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak secara tepat waktu.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukoean untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan keyakinan, penalaran, pengetahuan, dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya tingkat kepentingan pajak bagi negara, maka diwajibkan bagi wajib pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana wajib pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Dengan diterapkan *self assessment system* akan memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan dari petugas pemungut pajak.

Dalam hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Putri *et al.* (2017) di KPP Pratama Surakarta, dan Putri dan Saleh (2018) pada KPP Pratama Banda Aceh yang menunjukkan bahwa keadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil output data dari *software* SPSS 26, dalam pengujian yang telah dilakukan pada hasil uji hipotesis t variabel sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dibuktikan dengan output *coefficients* B menggunakan *software* SPSS 26 yaitu 0,17 dengan tingkat signifikan sebesar $0,323 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan ini akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surabaya Simokerto tetapi tidak untuk keseluruhan wajib pajak, melainkan hanya beberapa wajib pajak yang takut akan sanksi dan mampun untuk membayar pajak tepat waktu.

Dalam penelitian ini sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan banyak rumor yang mengatakan bahwasanya pegawai pemerintah banyak yang menggelapkan pajak, kemudian sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan-peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera selalu mengulangi dan mengulangi lagi. Hal ini disebabkan karena sanksi

perpajakan hanyalah sebuah legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindaklanjuti secara optimal tegas dan tepat oleh petugas pajak serta kurang sesuai dengan prosedur yang sudah ada dan berjalan. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak memiliki anggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan. Dikarenakan sanksi perpajakan yang dirasa belum dapat memenuhi harapan yang diharapkan oleh wajib pajak untuk memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

Hasil dari pengujian penelitian mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rorong *et al.* (2017) di KPP Pratama Manado yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk mengukur adanya pengaruh variabel penerapan sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini telah dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Variabel sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Simokerto. Dalam hal ini berarti apabila dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak akan pajak juga akan meningkat. Dengan adanya sosialisasi dapat memberikan pengetahuan tentang perpajakan yang benar dan terbaru bagi wajib pajak untuk dapat melakukan kewajibannya dengan baik. (2) Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai perpajakan yang tinggi, maka dapat memahami adanya peraturan perundangan perpajakan, tata cara penerimaan dan juga pengelolaan surat pemberitahuan pajak, dan juga sanksi yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam hal perpajakan. (3) Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Hal ini disebabkan karena adanya persepsi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto tentang sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan dan kurangnya ketegasan dan beratnya dari sanksi yang ada ketika adanya pelanggaran tersebut sehingga pelanggar tetap saja melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan dan dikenai sanksi berulang kali, hal ini menyebabkan sanksi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak oleh sebab itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah dan petugas pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Simokerto, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut. (1) Terkait sosialisasi, masih ada beberapa wajib pajak yang kurang paham tentang pentingnya peranan pajak untuk negara. Akan lebih baik jika Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak kepada wajib pajak agar lebih memahami manfaat dan tujuan adanya pajak di Negara Indonesia; (2) Pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu kantor pelayanan pajak, sehingga tidak dapat mewakili keseluruhan sosialisasi yang dilakukan dengan cakupan yang lebih luas pada wajib pajak. Sebaiknya pada penelitian yang mendatang dapat menambah lingkup obyek penelitian dan juga meneliti di lokasi penelitian yang lain sehingga dapat dilakukan perbandingan untuk seluruh sosialisasi ini; (3) Direktorat Jenderal Pajak diharapkan agar dapat memperketat mengenai sanksi perpajakan

yang berlaku untuk wajib pajak agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan taat dan baik. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak karena mengingat pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50: 179-211.
- Alfiah, I. 2014. Kesadaran wajib Pajak, sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Akan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan Purwodadi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
- Anwar, R. A. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemeditasi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Arifin, A.F. 2015. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review* 1(1): 35-52.
- Arum, H. P., dan Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah KPP pratama Cilacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Devano, S., dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Dharma dan Suardana 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(2): 340-353.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Update PLS Regresi. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Edisi 8. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jannah, S. Z. 2016. Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN). Surakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Andi. Yogyakarta.
- Muliari, N. K., dan P. E. Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 2.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Orang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Purwono, H. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga. Depok.
- Putri, C., Rispantyo., dan D. Kristianto. 2018. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 14(4).

- Putri, N. R. dan M. Saleh. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 3(3).
- Rorong, E. N., L. Kalangi., dan T. Runtu. 2017. Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2).
- Septiani, M., B. Sirajuddin., dan K. Sugara. 2013. Pengaruh Administrasi, Sosialisasi Dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UKM (Studi Kasus : KPP Pratama Ilir Barat I Palembang). *Jurnal Akuntansi* 46: 1- 10.
- Siahaan, S., dan Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi* 8(1).
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- Wurianti, E. L.E., dan S. Anang, 2015, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kpp Pratama. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 4(6).
- Yogatama, A. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Zaini, P. A. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidaktepatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Kebayoran Lama). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
- Zulaikha, dan S. Masruroh. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal). *Jurnal Akuntansi* 7(4): 1-15.